



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 156PDT/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksakan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ambrosius Jerabun, Tempat/Tgl Lahir Malawatar, 1 Juli 1962, Umur ± 58 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, NIK: 5315030107620147, Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Malawatar, RT. 02/RW. 01, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama MELKHIOR JUDIWAN, SH. MH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum MELKHI JUDIWAN, SH. MH., & PARTNERS, Alamat Jln. Bogenvil, Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, 2 Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 19 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Register Nomor : 57/SK.PDT/III/2020/PN. LBJ, tanggal 19 Maret 2020, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. Bernabas Angkak, Tempat tanggal lahir Malawatar, 31 Desember 1973, Umur ± 47 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama katolik, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Golo Koe, RT. 022/RW. 004, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,

Halaman 1 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut:
sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. Simon Ngantak, Tempat tanggal lahir Malawatar, 11 November 1979, Umur ± 41 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama katolik, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipl (PNS), Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Malawatar, RT. 01/RW. 001, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. Philipus Sukur, Tempat tanggal lahir Malawatar, 4 Maret 1980, Umur ± 40 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama katolik, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Malawatar, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III Tergugat III;

4. Lodovikus Bata, Tempat tanggal lahir Malawatar, 25 Maret 1983, Umur ± 37 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama katolik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan Pegawai Pengairan Irigasi Persawahan Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Warga Negara Indonesia, Sudah Kawin, Alamat: Malawatar, RT. 006/RW. 002, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi 3 Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Terbanding IV Tergugat IV;

Tergugat I sampai Tergugat IV, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Paulus Habur, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Paulus Habur, SH & Partner's, Alamat : Jln. Pelita, RT/ RW 034/ 010, Wae Palo, Kel. Watu, Kec. Langke Rembong, Kabupaten Manggarai – NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2020 dan terdaftar di Pengadilan

Halaman 2 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Labuan Bajo No.71/ SK.PDT/ IV/ 2020/ PN. LBJ
tanggal 28 April 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 156/PDT/2020/ PT KPG, tanggal 10 Desember 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 11/Pdt.G/2020/PN Lbj, tanggal 21 September 2020 serta surat – surat lain yang terkait;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan Register Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Lbj, tanggal 21 September 2020, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri pihak-pihak yang berperkara, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi ;

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.271.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Lbj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Lbj, tanggal 21 September 2020 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Lbj, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng dengan delegasi, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat masing-masing pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020;

Halaman 3 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat mengajukan Memori Banding, tertanggal 14 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 14 Oktober 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Setelah Pemohon Banding/dahulu Penggugat membaca pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka Pemohon Banding/dahulu Penggugat, sangat keberatan dan tidak menerima putusan tersebut, karena sangat melanggar ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata serta bertentangan dengan bukti-bukti Pemohon Banding/dahulu Penggugat: baik itu bukti-bukti surat, keterangan-keterangan saksi, maupun fakta-fakta lain yang terungkap dalam pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung; Yang atas dasar itulah Pemohon Banding/dahulu Penggugat menyatakan upaya Hukum Banding terhadap putusan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut;

Bahwa adapun amar putusan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.271.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas dasar amar putusan tersebut, Pemohon Banding/dahulu Penggugat, menyatakan menolak seluruh pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang nyata-nyata salah dan/atau tidak cermat atau tidak hati-hati, serta bertentangan dengan ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata dan/atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya, yang sekaligus hal-hal tersebut adalah juga menjadi alasan dan dasar hukum bagi Pemohon Banding/dahulu Penggugat, dalam melakukan upaya hukum Banding terhadap Putusan tersebut, yang akan kami uraikan secara jelas, rinci dan komprehensif, yaitu sebagai berikut:-

Halaman 4 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. URAIAN ATAS PERTIMBANGAN BUKTI-BUKTI SURAT PEMOHOOON BANDING/DAHULU PENGGUGAT:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dalam pokok perkara pada halaman 38, Paragraf ke-8, yang menyatakan pada pokoknya bahwa “Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim bahwa yang relevan mendukung dalil Penggugat adalah bukti bertanda P. 3, berupa *Foto copy* surat wasiat yang dibuat oleh Fransiska Mahos, tertanggal 14 Agustus 1995, yang mengungkap bahwa Fransiska Mahos mewariskan Tanah kepada Maria Mbaut, yang salah satunya adalah Tanah yang terletak di daerah irigasi Lembor yang adalah Tanah sengketa *a quo*” ... dstnya (*vide* putusan);
2. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut diatas, adalah merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya; Karena bukti P. 3, yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim *Yudex Factie* tersebut adalah bukan surat wasiat yang dibuat oleh Nenek FRANSISKA MAHOS, Almh. tertanggal 14 Agustus 1995 itu, melainkan bukti surat nikah dari Penggugat dengan Isterinya Ibu VERONIKA MIA yang diterbitkan oleh Gereja Katolik pada Wilayah Paroki Rekas, Manggarai Barat, bahwa Penggugat telah melakukan perkawinan secara resmi seturut tata cara Agama Katolik tertanggal 24 September 1982 (*Vide daftar bukti Penggugat hal. 3*); Sedangkan surat wasiat yang dibuat oleh Nenek FRANSISKA MAHOS, Almh. tertanggal 14 Agustus 1995, sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Yudex Factie* tersebut diatas, adalah bukan bukti P. 3, melainkan bukti yang diberi tanda P. 4; Dan perlu juga kami sampaikan kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, bahwa kualifikasi bukti yang kami ajukan itu, baik bukti P. 3, maupun bukti P. 4, adalah merupakan bukti ASLI, dan bukan bukti *foto copy* dari *foto copy* sebagaimana tersebut dalam pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* tersebut diatas, (*Vide daftar bukti Penggugat hal. 3 dan 4*);
3. Bahwa demikian pula soal pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dalam pokok perkara hal. 38, Paragraf ke-9, yang menyatakan pada pokoknya bahwa “Menimbang bahwa Bukti

Halaman 5 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG



P. 1 ini diajukan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat namun bukti surat ini dibuat sepihak dan bersifat bawah tangan, sehingga belum memiliki nilai pembuktian yang sempurna; Disamping itu, dari substansi" ..., dstnya (*vide* pertimbangan putusan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri tersebut); Terhadap pertimbangan ini dapatlah kami (Pemohon Banding/dahulu Penggugat) tanggapai bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* ini adalah merupakan pertimbangan yang sangat tidak hati-hati dan tidak teliti, sehingga mengalami kekeliruan dan/atau terjadi kesalahan yang sangat fatal, dimana pertimbangan ini justeru mengulangi kembali kesalahan pertimbangan sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Banding/dahulu Penggugat pada butir satu dan dua diatas; Karena bukti P. 1, yang diajukan oleh Pemohon Banding/dahulu Penggugat itu, adalah bukan surat wasiat sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Yudex Factie* tersebut diatas, melainkan Surat Nikah dari Kakek DANIEL BATA, Alm. dengan Isterinya Nenek FRANSISKA MAHOS, Almh. dan bukti P. 1 ini adalah juga bukan merupakan surat dibawah tangan, tetapi justeru merupakan surat yang dibuat oleh Pejabat Gereja Katolik yang berwenang, dan sekaligus juga sebagai bukti keapsahan perkawinan Orang Katolik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa oleh karena Surat Wasiat yang diajukan Pemohon Banding/dahulu Penggugat, telah disinggung oleh Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagaimana dipertimbangkan secara salah dan keliru tersebut diatas, maka terhadap hal ini perlu kami luruskan melalui penjelasan hukum kami berikut ini, yaitu bahwa sesuai ketentuan Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dengan tegas menyatakan bahwa "Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi"; Selanjutnya hal tersebut dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 877 yang menyatakan bahwa "suatu ketetapan wasiat untuk: Para keluarga sedarah yang terdekat, atau untuk: darah terdekat dari si meninggal.

Halaman 6 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa penjelasan lebih lanjut, harus dianggap telah diambil untuk keuntungan para ahli waris menurut undang-undang”;

5. Bahwa dengan berlandaskan pada kedua ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana tersebut pada butir empat diatas, maka selanjutnya perlu kami sampaikan dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang, bahwa surat wasiat adalah merupakan surat pribadi yang bersifat rahasi, dan baru diketahui oleh Ahli Warisnya setelah Pembuat surat wasiat itu meninggal dunia; Atas dasar itulah maka pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo terhadap Surat Wasiat yang dibuat oleh Mama FRANSISKA MAHOS, Almh. tertanggal 14 Agustus 1995 kepada Mama MARIA MBAUT, Almh. selaku ahli warisnya yang syah (anak kandungnya) yang menurut Majelis Hakim *Yudex Factie* tersebut menyatakan bahwa bukti tersebut tidak mampu membuktikan dalil kepemilikan hak atas Tanah sengketa *a quo* sebagai hak milik Penggugat dengan alasan karena surat wasiat itu dipandang sebagai surat dibawah tangan dan dibuat secara sepihak oleh Mama FRANSISKA MAHOS, Almh. tersebut; Pertimbangan tersebut, jelas-jelas salah dan/atau sangat keliru serta bertentangan dengan ketentuan Hukum Perdata tersebut;
6. Bahwa oleh karena Surat Wasiat yang dibuat oleh Nenek FRANSISKA MAHOS, Almh. tertanggal 14 Agustus 1995 ini kepada Mama MARIA MBAUT, Almh. yang diberi tanda: P. 4, yang merupakan salah satu bukti substansi atau bukti mahkota dari Pemohon Banding/dahulu Penggugat, belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo, maka saat ini melalui Memori Banding ini perlu kami jelaskan kepada yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang, bahwa Tanah sengketa *a quo* adalah merupakan salah satu harta warisan peninggalan Kakek DANIEL BATA, Alm. yang telah dibagikan kepada kedua isterinya masing-masing secara lisan pada tahun 1972, yaitu kepada Isteri pertamanya yang syah, yaitu Nenek FRANSISKA MAHOS, Almh. dan kepada Isteri keduanya yang tidak

Halaman 7 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syah, yaitu Nenek VERONIKA SARUN, Almh. yang adalah Ibu kandung dari Para Tergugat, (*Vide* butir 7 gugatan Penggugat);

7. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dari tiga Orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, menerangkan bahwa keempat bidang Tanah peninggalan Kakek DANIEL BATA, Almh. ini, diperoleh pada saat perkawinan dengan Isteri pertamanya Nenek FRANSISKA MAHOS, Almh. yaitu pada tahun 1962; Sedangkan perkawinannya dengan Isteri kedua "Nenek VERONIKA SARUN", Almh. baru dilakukan pada tahun 1963 dan tidak ada Tanah yang diperoleh selama dia hidup bersama dengan Isteri keduanya itu; Khusus pembagian Tanah yang diterima oleh Isteri pertama "Nenek FRANSISKA MAHOS", Almh. sebagaimana tersebut diatas, telah diwariskan juga kepada Ahli Warisnya yang syah, yaitu Mama MARIA MBAUT, Almh. yang adalah Ibu kandung dari Penggugat, diantaranya adalah Tanah sengketa yang kini diklaim dan/atau dikuasai secara sepihak oleh Para Termohon Banding/dahulu Para Tergugat; Lalu mengantisipasi timbulnya persoalan diantara kedua kelompok keturunan Isteri pertama dan kedua ini, maka selain telah dibagikan secara lisan oleh Kakek DANIEL BATA, Almh. pada tahun 1972 sebagaimana tersebut diatas, ternyata pada tanggal 14 Agustus 1995, Nenek FRANSISKA MAHOS, Almh. juga membuat Surat Wasiat pembagian terhadap keempat bidang Tanah tersebut, dengan tetap mengacu pada pembagian mereka dua pada tahun 1972, yang dalam perkara ini telah kami ajukan sebagai bukti surat dan diberi tanda: P. 4), (*Vide* butir 8 gugatan Penggugat) dan (*Vide* keterangan-keterangan saksi Penggugat, baik dalam berita acara sidang Majelis Hakim maupun dalam kesimpulan Penggugat);

8. Bahwa selanjutnya untuk mengetahui secara pasti, apakah Tanah yang di terima oleh Nenek FRANSISKA MAHOS, Almh. ini, yang selanjutnya di wariskan kepada Mama MARIA MBAUT, Almh. benar-benar beralih dan/atau di wariskan pula kepada Penggugat sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada paragraf ke-9, hal. 38 dan 39 dari putusan perkara a *qu*, (*Vide* putusan), sesungguhnya hal tersebut tidak terlalu sulit bagi Majelis Hakim *Yudex Factie* tersebut, dimana kebenaran yang pertama bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang syah dan sekaligus sebagai

Halaman 8 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG



Anak kandung dari mama MARIA MBAUT, Almh.; Dan kebenaran yang kedua adalah bahwa berdasarkan keterangan dari tiga orang saksi Penggugat, yang menyatakan bahwa setelah Tanah satu hektar itu dibagi dua antara Isteri pertama dengan Isteri kedua dari Kakek DANIEL BATA, Alm. pada tahun 1972 itu, bagian dari Isteri pertama itu justeru di gali dan/atau di petakan jadi petak sawah oleh Pemohon Banding/dahulu Penggugat bersama Para tenaga kerjanya, yang kemudian selanjutnya tetap dikuasai dan/atau dikerjakan oleh Pemohon Banding sendiri/dahulu Penggugat sampai pada akhir tahun 2019 atau menguasai selama hampir 50 (lima puluh tahun); Dengan demikian maka menurut Pemohon Banding/dahulu sebagai Penggugat, pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* tersebut, adalah salah atau sangat-sangat keliru karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta lain dari Penggugat secara *komprehensif* atau secara menyeluruh;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Memori Banding Pemohon Banding/dahulu Penggugat tersebut diatas, dapatlah dipahami dan disimpulkan bahwa ternyata Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo, belum pernah mempertimbangkan bukti: P. 4 dari Penggugat yang adalah merupakan salah satu bukti substansi atau bukti mahkota Sebagai dasar utama untuk dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat/sekarang Pemohon Banding; Dan jika dihubungkan dengan keterangan-keterangan dari Para saksi yang diajukan oleh Penggugat/sekarang Pemohon Banding, ternyata bukti surat yang diberi tanda P. 4 ini memang terdapat persesuaian yang sangat jelas dan terang-benderang dengan keterangan-keterangan dari tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat itu/sekarang Pemohon Banding, yang masing-masing menyatakan bahwa Tanah sengketa yang terletak di Kelompok Tani Irigasi Watu Rampang-Malawatar-Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ini, adalah merupakan Tanah milik Penggugat, yang diperoleh berdasarkan Pewarisan dari Kakek DANIEL BATA, Alm. dan Nenek FRANSISKA MAHOS, Almh. melalui Orang tuanya Mama MARIA MBAUT, Almh. dengan Bapak PETRUS JENARO, Alm.; Yang selanjutnya Ketiga orang saksi tersebut juga menyatakan bahwa pada mulanya Tanah sawah tersebut seluas 10.000 m2 (satu hektar), namun pada tahun 1972 di bagi dua oleh Kakek

Halaman 9 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL BATA, Alm. kepada Isteri pertamanya yaitu Nenek FRANSISKA MAHOS, Almh. dengan Isteri keduanya "Nenek VERONIKA SARUN", Almh. yang masing-masing mendapatkan pembagian 100 meter kali 50 meter (masing-masing setengah hektar), (*Vide* keterangan-keterangan saksi Penggugat, baik yang tercatat dalam berita acara sidang Majelis Hakim, maupun dalam kesimpulan Pemohon Banding/dahulu Penggugat); Yang atas dasar itu pulalah maka dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang, agar berkenan memeriksa dan mengadili sendiri dan/atau mempertimbangkan sendiri bukti surat Penggugat yang diberi tanda: P. 4, tersebut diatas, serta menerimanya sebagai salah satu bukti yang dapat meneguhkan/membuktikan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat/sekarang Pemohon Banding, sehingga dapat mengabulkan gugatan Penggugat/sekarang Pemohon Banding untuk seluruhnya dan selengkapya;

10. Bahwa model pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* tersebut terhadap bukti-bukti Pemohon Banding/dahulu Penggugat adalah menunjukkan ketidak-seriusan dan/atau ketidak-hati-hatian Majelis Hakim tersebut dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena bukti yang diajukan lain-pertimbangannya lain, yang kemudian sangat merugikan Pemohon Banding/dahulu Penggugat; Meski demikian, namun merasa perlu kami jelaskan kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, khusus soal batas-batas Tanah sengketa, yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Yudex Factie* yang seolah-olah tidak ada persesuaian antara batas Tanah sengketa sekarang dengan batas Tanah sengketa versi bukti: P. 4, berupa Surat Wasiat Asli yang dibuat oleh Nenek FRANSISKA MAHOS, Almh. tertanggal 14 Agustus 1995 kepada Mama MARIA MBAUT, Almh. sebagai Anak kandungnya selaku Ahli Warisnya yang syah; Pertimbangan ini tentu salah dan/atau sangat-sangat keliru, dan bahkan terkesan mencari-cari alasan untuk melemahkan pembuktian Penggugat/sekarang Pemohon Banding, karena batas-batas Tanah sengketa sekarang adalah merupakan kondisi ri'il saat ini; Dan kecuali, Para Tergugat MENYANGKAL bahwa Tanah sengketa *a quo*, bukan

Halaman 10 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari Tanah milik Kakek DANIEL BATA, Alm. yang telah dibagikan kepada masing-masing Isterinya pada tahun 1972; Apa lagi tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/sekarang Pemohon Banding telah menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa pada bagian Timur dari Tanah sengketa adalah berbatasan dengan SIMON NGANTAK yang adalah anak kandung dari VERONIKA SARUN, Almh. yaitu Isteri kedua dari Kakek DNIEL BATA, Alm. dan pada bagian Selatannya berbatasan dengan Jalan Raya Ruteng-Labuan Bajo, sebagaimana tersebut dalam Surat Wasiat tersebut; Semestinya keterangan ini bisa dipakai oleh Majelis Hakim *Yudex Factie* sebagai bukti persangkaan; Lagi pula soal batas-batas Tanah sengketa ini, tidak di bantah sama sekali oleh Para Tergugat, yang menurut ketentuan Hukum Acara Perdata bahwa jika dalil gugatan Penggugat tidak di bantah oleh Pihak lawan atau Tergugat, sebagaimana pula dalam perkara *a qu*, maka secara hukum pula Tergugat dan/atau Para Tergugat sesungguhnya telah menerima dan/atau menyetujui batas-batas Tanah sengketa sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat tersebut; Selain itu, dalam Hukum Acara Perdata juga mengajarkan bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata harus bersikap pasif, dan tidak boleh aktif mencari tahu dan/atau mempertimbangan hal-hal yang tidak diperdebatkan atau hal-hal yang tidak disangkal oleh Pihak lawan seperti halnya dalam perkara *a quo*; Lalu apa maksud dan tujuan Majelis Hakim *Yudex Factie* tersebut bersikap seperti itu..???

11. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada putusan: Halaman 39, pada paragraf ke-1 s/d ke-4, yang mempertimbangkan bukti: P. 5, berupa surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998, yang mestinya bukti surat pajak ini atas nama Kakek DANIEL BATA, Alm. tapi Majelis Hakim justru tidak mengutipnya dan/atau tidak mempertimbangkan nama Pemilik Tanah tersebut; Demikian pula soal obyek pajak itu yang nyata-nyata merupakan bukti pajak dari Tanah sengketa yang belum di pisahkan antara bagian dari Isteri pertama "Nenek FRANSISKA MAHOS, Almh." yang di Wariskan kepada Penggugat melalui kedua Orang tuanya PETRUS JEBARO, Alm. dan Mama MARIA MBAUT, Almh. yang sekarang menjadi Tanah sengketa, dengan bagian Isteri keduanya "Nenek VERONIKA SARUN,

Halaman 11 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almh. yang kemudian di Wariskan kepada saudara SIMON NGANTAK sebagai Ahli Warisnya, yang terletak pada bagian timur dari Tanah sengketa;

12. Bahwa alasan penolakan Majelis Hakim *Yudex Factie* terhadap bukti: P. 5 ini, adalah hanya karena baru satu kali melakukan pembayaran pajak dan perbedaan ukuran antara luas Tanah obyek pajak dalam surat pajak itu dengan luas Tanah sengketa; Pertimbangan ini sama sekali salah dan/atau sangat-sangat keliru dan bahkan terkesan mencari-cari alasan untuk melemahkan pembuktian Penggugat/sekarang Pemohon Banding, karena dalam gugatan Penggugat/sekarang Pemohon Banding, bukti P. 5 tersebut telah sesuai dalil gugatan Penggugat pada hal. 9, butir 12, yang menyatakan pada pokoknya bahwa Tanah sengketa ini telah disertifikatkan atas nama Pewaris Kakek DANIEL BATA, Alm. yang selama ini sertifikat tersebut di simpan oleh Para Tergugat/sekarang Para Termohon Banding, dan ketika diminta oleh Pemohon Banding/dahulu Penggugat agar dilakukan balik nama pada bagian masing-masing bidang, Para Termohon Banding/dahulu Para Tergugat berkelit dan menyatakan bahwa itu Tanah milik mereka dan sertifikatnya milik Orang Tua mereka; Pada hal Tanah sengketa tersebut merupakan harta gono-gini (harta bersama) dari kedua Pewaris tersebut dan telah mereka dua bagikan (dibagi dua) kepada masing-masing keturunan mereka sebagaimana tersebut pada butir: 7. 2 dan 7. 5, gugatan Penggugat/sekarang Pemohon Banding; Selanjutnya bukti P. 5 tersebut, juga telah kami dallkan dalam gugatan hal. 10, butir 14, yang menyatakan pada pokoknya bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Tanah sengketa ini, sudah lama dilakukan oleh Penggugat; Namun pada tahun 1999 ketika Penggugat/sekarang Pemohon Banding pergi membayar Pajak di Kelurahan Tangge, pihak Pemerintah Kelurahanm menolaknya, dengan alasan yang sangat tidak jelas; Ternyata sejak tahun itulah mereka (Para Tergugat/sekarang Para Termohon Banding) membayar Pajak atas Tanah sengketa tersebut hingga sekarang; Bagi kami (Pemohon Banding dahulu Penggugat) pembayaran pajak atas Tanah sengketa *a quo* oleh Para Tergugat ini tidak masalah, toh pajak tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas Tanah sengketa; Dengan demikian bahwa Obyek Pajak yang

Halaman 12 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan sebagai bukti surat Penggugat/sekarang Pemohon Banding yang diberi tanda P. 5 tersebut adalah merupakan Surat Pajak dari Obyek sengketa milik Penggugat yang belum di pisahkan antara Penggugat/sekarang Pemohon Banding dengan Para Tergugat/sekarang Para Termohon Banding; dan/atau tidak seperti yang dipahami oleh Majelis Hakim *Yudex Factie* tersebut, yang seolah-olah bukti tersebut tidak ada korelasinya dengan Obyek sengketa *a quo*;

13. Bahwa atas dasar uraian-uraian bukti: P. 5 tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon Banding/dahulu Penggugat sampaikan dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut, adalah merupakan pertimbangan yang salah dan sangat-sangat keliru, serta bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya; dan oleh karena itu pulalah maka sekiranya berkenan menyatakan menolak seluruh pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* tersebut, dan mengadili sendiri dengan menyatakan mengabulkan bukti: P. 5 tersebut;

14. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada putusan: Hal. 39, pada paragraf ke-5, dan hal. 40, Paragraf ke-1, yang mempertimbangkan bukti: P. 7, berupa *foto copy* dari *foto copy* buku Tanah seluas 1.489 m2 atas nama Penggugat yang dipertimbangkan bahwa bukti ini di tolak karena batas-batas Tanah dalam bukti tersebut berbeda dengan batas-batas Tanah sengketa; Untuk diketahui oleh Majelis Hakim bahwa Bukti P. 7 ini memiliki korelasi dengan bukti: P. 8, berupa Sertifikat Hak Milk (SHM) Asli seluas 1.047 m2, terletak di Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggara Barat, atas nama Penggugat; Namun bukti ini, juga di tolak oleh Majelis Hakim *Yudex Factie* ini karena perbedaan letak dengan Tanah sengketa; Pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* terhadap kedua bukti ini, adalah merupakan pertimbangan yang salah dan sangat-sangat keliru, dan bahkan terkesan mencari-cari alasan untuk melemahkan pembuktian kami, dimana kedua bukti ini merupakan bukti tambahan dari Penggugat/sekarang Pemohon Banding, yang diajukan pada tanggal 31 Agustus 2020 dalam persidangan pengadilan terbuka untuk umum, yang ketika itu belum sempat kami buatkan daftar bukti dan penjelasan secara

Halaman 13 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG



tertulis karena pada mulanya kami memang tidak berniat mengajukan kedua bukti ini dalam perkara *a quo*, karena memang kami sadar dan sangat memahami Hukum Acara Perdata bahwa Bukti: P. 7 dan P. 8 ini, memang sangat tidak relevan dengan substansi perkara ini; dan terhadap hal ini, telah kami jelaskan secara panjang-lebar, jelas dan terang-benderang, baik *statement* yang kami sampaikan secara lisan dalam persidangan ketika itu, (*Vide* Berita Acara Sidang), maupun dalam kesimpulan Penggugat/sekarang Pemohon Banding pada hal. 4 dan 5, butir 11, yang menyatakan pada pokoknya bahwa “sedangkan mengenai bukti: P. 7, berupa sertifikat atas nama Penggugat, P. 8, berupa sertifikat pengganti sertifikat pertama dari P. 7, dan P. 9, berupa kesepakatan antara Nenek FRANSISKA MAHOS, Almh. Dengan DOROTEA NINA yang bukan menjadi Pihak dalam perkara *a quo*, yang dilakukan secara sepihak tertanggal 7 Maret 1996 tanpa sepengetahuan Penggugat yang telah mensertifikat Tanah milik tempat kediaman Penggugat saat ini, yang sebagian kecilnya juga di kuasai oleh DOROTEA NINA saat ini, yang dalam perkara *a quo* ketiga bukti tersebut telah diajukan sebagai bukti tambahan dari Penggugat, adalah memang bukan merupakan bukti terhadap Tanah sengketa *a quo*, melainkan bukti Tanah yang tidak ada kaitannya dengan Tanah sengketa; Namun, alasan kami mengajukan ketiga bukti ini adalah mau menanggapi bukti T. 5, dari Para Tergugat yang konon katanya merupakan bukti asli, pada hal keaslian dari bukti T. 5 itu, sesungguhnya ada pada bukti P. 9, yang diajukan oleh Penggugat; Dalam bukti P. 9 dan/atau bukti T. 5 itu, belum di tanda tangani oleh Penggugat selaku Pemilik Tanah, dan Tanah tersebut sudah disertifikatkan terlebih dahulu pada tanggal 26 Februari 1996 oleh Penggugat sebagaimana tersebut pada bukti: P. 7, dan P. 8 diatas; Sedangkan bukti T. 5 dan/atau P. 9, berupa kesepakatan yang dilakukan secara sepihak itu, baru di lakukan pada tanggal 7 Maret 1996”. (*Vide* kesimpulan hal. 4 dan 5, pada butir: 11);

15. Bahwa ada satu hal penting yang perlu kami sampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang, bahwa saksi terakhir dari Para Termohon Banding/dahulu Para Tergugat, yaitu saksi atas nama MUSLIM, yang baik selma sidang pemeriksaan saksi kami selaku Penggugat/sekarang

Halaman 14 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG



Pemohon Banding, maupun dalam pemeriksaan Para saksi dari mereka sendiri Para Tergugat/Sekarang Para Termohon Banding, dia (saksi itu) selalu berada dalam ruang sidang dan mengikuti persidangan perkara *a quo*; Ketika Kuasa Hukum Penggugat/ sekarang Pemohon Banding, menyampaikan keberatan atas saksi tersebut, Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri tersebut menolak keberatan kami, dan hanya menyatakan bahwa keberatan saudara dicatat; Pada hal dalam ketentuan Hukum Acara Perdata hal tersebut dilarang, dimana keterangan saksi tidak boleh didengar oleh calon saksi lain, baik itu saksi dari Pihak itu sendiri maupun saksi lawan; Sementara disatu sisih setiap kali sidang pemeriksaan saksi dari Pemohon Banding/dahulu Penggugat, Majelis Hakim *Yudex Factie* itu selalu menegaskan bahwa jika ada calon saksi yang berada dalam ruangan ini agar segera keluar karena keterangan saksi itu tidak boleh saling dengar; Atas dasar itulah sehingga saksi kami tidak pernah disertakan dalam persidangan; Namun disisih lain, ketika saksi dari Para Termohon Banding/dahulu Para Tergugat selalu berada di dalam ruang sidang dan mengikuti persidangan saksi kami, Majelis Hakim tersebut tidak melarangnya dan bahkan mengijinkan dia menjadi saksi; Ini adalah merupakan sikap Hakim yang sangat tidak adil; Dan apakah maksud dan tujuan Majelis Hakim *Yudex Factie* itu membolehkan saksi tersebut memberikan keterangan dalam persidangan itu..???

16. Bahwa berdasarkan uraian Memori Banding Pemohon Banding/dahulu Penggugat sebagaimana tersebut pada butir 14 diatas, dapatlah dipastikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo ini, adalah merupakan pertimbangan yang sangat menyimpang dari ketiga bukti tersebut diatas dan terkesan mencari-cari alasan untuk melemahkan pembuktian Penggugat/sekarang Pemohon Banding; Oleh karena itu, dengan ini kami (Pemohon Banding/dahulu Penggugat), mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang, agar berkenan menolak seluruh pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut terhadap bukti: P. 8 tersebut diatas, karena memang bukan merupakan bukti sertifikat Tanah sengketa, tetapi hanya sekedar

Halaman 15 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG



menanggapi bukti T. 5 dari Para Tergugat/sekarang Para Termohon Banding, dan sekaligus untuk membantu Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo agar tidak dipahami sebagai bukti Tanah sengketa; Itulah maksud dan tujuan kami mengajukan ketiga bukti terakhir tersebut diatas;

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Memori Banding terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut diatas, maka dengan ini kami selaku Pemohon Banding/dahulu Penggugat, mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang, agar berkenan menolak seluruh pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut, karena dipandang sangat bertentangan dengan hukum, baik ketentuan Hukum Perdata maupun Hukum Acara Perdata sebagaimana tersebut diatas, yang sangat merugikan Pemohon Banding/dahulu Penggugat, dan sekiranya juga berkenan memeriksa dan mengadili sendiri terhadap seluruh bukti-bukti surat dari Pemohon Banding tersebut diatas;

II. URAIAN ATAS PERTIMBANGAN BUKTI KETERANGAN-KETERANGAN SAKSI PEMOHON BANDING/DAHULU PENGGUGAT:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam putusan hal. 40, paragraf: 5, 6, hal. 41, paragraf: 1, 2, 3, hal. 42, paragraf: 1, 2, 3, 4, hal. 43, paragraf: 1, 2, 3 dan 4, yang menyatakan pada pokoknya bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Banding/dahulu Penggugat masing-masing atas nama: (1). DOMINIKUS BANGGOT, (2). MARKUS NGAMPUR, dan (3). REGINA NAMUNG; Yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan tersebut, bahwa keterangan-keterangan dari ketiga orang saksi tersebut tidak mampu mengungkap fakta soal kepemilikan hak atas Tanah sengketa sebagai hak milik dari Penggugat; Selain itu, Majelis Hakim itu, juga menyatakan bahwa Tanah sengketa yang telah dibagikan oleh Kakek DANIEL BATA, Alm. pada tahun 1972 kepada kedua Isterinya itu, belum diketahui apakah bagian dari Isteri pertamanya yang Nikah syah itu yaitu Nenek FRABSISKA MAHOS, Almh. sudah beralih

Halaman 16 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG



kepada Mama MARIA MBAUT, Almh. sebagai Anak kandungnya atau Ahli Warisnya yang syah, yang kemudian selanjutnya di wariskan kepada Penggugat yang adalah Anak kandungnya atau Ahli Waris dari Mama MARIA MBAUT, Almh.; Hemat Penggugat/sekarang Pemohon Banding, bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo terhadap keterangan-keterangan dari ketiga Orang saksi tersebut, adalah merupakan pertimbangan yang salah dan sangat tidak benar serta bertentangan dengan fakta-fakta persidangan terutama keterangan-keterangan dari Para saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut/sekarang Pemohon Banding, yang akan kami jelaskan dalam uraian berikut;

2. Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Makim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, bahwa substansi dari gugatan kami (Pemohon Banding/dahulu Penggugat), adalah soal pengklaiman dan penguasaan Tanah sengketa milik Penggugat/sekarang Pemohon Banding secara sepihak dan melawan hukum oleh Para Termohon Banding/dahulu Para Tergugat pada akhir tahun 2019, yang diperoleh berdasarkan Pewarisan dari Kakek DANIEL BATA, Alm. melalui kedua Orang tua Penggugat yaitu Bapak PETRUS JENARO, Alm. dan Mama MARIA MBAUT, Almh. pada tahun 1972; Yang telah dijelaskan secara kronologis dan sistimatis dalam gugatan Penggugat/sekarang Pemohon Banding (*Vide* gugatan) dan telah pula dibuktikan dalam persidangan, baik melalui bukti-bukti surat (*Vide* bukti: P. 4, dan bukti-bukti surat lainnya maupun bukti keterangan-keterangan saksi);
3. Bahwa tiga Orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat/sekarang Pemohon Banding, setelah berjanji seturut Agama Katolik, menerangkan bahwa Tanah sengketa *a quo*, adalah milik Kakek DANIEL BATA, Alm. yang pada mulanya seluas kurang lebih satu hektar (\pm 10.000 m²); Selanjutnya, ketiga Orang saksi tersebut juga menyatakan bahwa Kakek DANIEL BATA, Alm. mempunyai dua orang Isteri; Isteri pertama atas nama Nenek FRANSISKA MAHOS, Almh. adalah merupakan Isteri syah (*Vide* bukti: P. 1, berupa Surat Nikah Asli), sedangkan Isteri keduanya atas nama Nenek VERONIKA SARUN, Almh. yang tidak dilakukan nikah

Halaman 17 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG



Gereja atau Isteri tidak syah karena pada saat dia mengambil Isteri kedua itu, Isteri pertamanya masih hidup dan bahkan kedua-duanya dipakai semua sebagai Isteri; Lalu pada tahun 1972 Tanah seluas kurang lebih satu hektar yang terletak di malawatar-Kelurahan Tangge-Kecamatan Lembor ini di bagi dua diantara Isteri pertama dengan Isteri kedua; Isteri pertama FRANSISKA MAHOS pada bagian barat, dengan ukuran Panjang \pm 100 meter, Lebar \pm 50 meter (Luas \pm 5.000 m²); Demikian pula lateri keduanya VERONIKA SARUN mendapat ukuran dan luas yang sama, dan mendapat pada bagian timur; Saat pembagiannya kedua Isteri ini tidak ada yang menolaknya, dan ketika itu Para Termohon Banding/dahu Para Tergugat masih kecil dan bahkan masih ada yang belum lahir;

4. Bahwa ketiga Orang saksi Penggugat/sekarang Pemohon Banding ini, juga menyatakan bahwa Tanah satu hektar ini diperoleh dari organisasi Irigasi Kecamatan Lembor pada saat perkawinan dengan Isteri pertama, tepatnya pada tahun 1962; Sedangkan perkawinan dengan Isteri keduanya baru dilakukan pada tahun 1963; Waktu dibagi dua diantara kedua Isteri itu, Tanah satu hektar ini masih dalam keadaan padang; Lalu setelah dibagi, bagian Isteri pertama dikerjakan oleh Penggugat bersama Para tenaga kerjanya, sedangkan pada bagian Isteri kedua di kerjakan oleh Kakek DANIEL BATA dengan Para Tenaga kerjanya; Selanjutnya, Para saksi ini juga menerangkan bahwa semasa hidupnya Mama MARIA MBAUT, Almh. terutama setelah suaminya DANIEL BATA DENGAN punya Isteri kedua, dia (MARIA MBAUT) tinggal bersama anak Perempuannya (MARIA MBAUT) sampai dia meninggal dunia; Ketika dia sudah tua dan tidak bisah bekerja lagi, Tanah sengketa ini selanjutnya dia wariskan kepada anaknya Mama MARIA MBAUT, Almh. ini; dan Penggugat adalah anak kandung dan sekaligus merupakan Ahli Waris syah dari Mama MARIA MBAUT, Almh.; Oleh karena Penggugat yang melakukan pemetaan petak sawah diatas Tanah sengketa itu pada tahun 1972 yang selanjutnya mengerjakan dan menguasai Tanah sengketa ini hingga pada akhir tahun 2019 yaitu selama hampir 50 tahun; Lagi pula ketika dimasa tuanya Mama MARIA MBAUT, Almh. dipelihara dan dirawat oleh Penggugat,

Halaman 18 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG



sehingga Tanah sengketa ini diwariskan kepada Penggugat; Untuk diketahui pula oleh Majelis Hakim Banding bahwa Para saksi tersebut juga menyatakan bahwa selama kurun waktu hampir 50 tahun dikerjakan oleh Pemohon Banding/dahulu Penggugat, terlebih ketika Kakek DANIEL BATA, Nenek FRANSISKA MAHOS, Nenek VERONIKA SARUN, Mama MARIA MBAUT, dan PETRUS JENARO masih hidup, Para Termohon Banding/dahulu Para Tergugat tidak pernah mempersoalkan Tanah sengketa ini; Semestinya hal ini dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo, karena sesuai ketentuan Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang menyatakan bahwa “Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama 20 (dua puluh) tahun; Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 (tiga puluh) tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukan alas haknya”;

5. Bahwa singkatnya, Penggugat/sekarang Pemohon Banding hanya mengerjakan Tanah sengketa yang diturunkan dari Kakek DANIEL BATA, Alm. yang diwariskan kepada Pemohon Banding melalui kedua Orang tuanya; dan Tanah sengketa ini adalah merupakan Tanah yang diperoleh Nenek FRANSISKA MAHOS, Almh. atas dasar pembagian dari suami syahnya Kakek DANIEL BATA, Alm. itu sebagaimana tersebut diatas; Selanjutnya ketiga Orang saksi ini juga menyatakan bahwa perkawinan Kakek DANIEL BATA, Alm. dengan Isteri keduanya Nenek VERONIKA SARUN, Almh. ini, adalah benar-benar dilakukan secara tidak syah, karena perkawinan kedua ini dilakukan saat Isteri pertamanya yang syah itu masih hidup, sehingga tidak bisa dilakukan Nikah Gereja menurut Agama Katolik;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian keterangan dari Para saksi yang diajukan oleh Pemohon Banding/dahulu Penggugat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana dipertimbangkan secara tidak benar oleh Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo

Halaman 19 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG



tersebut diatas, maka dengan ini kami selaku Pemohon Banding/dahulu Penggugat, mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang, agar berkenan menolak seluruh pertimbangan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut, karena dipandang sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dan bahkan terkesan mencari-cari alasan untuk melemahkan pembuktian Pemohon Banding/dahulu Penggugat, yang sangat merugikan Pemohon Banding tersebut, dan sekiranya juga berkenan memeriksa dan mengadili sendiri terhadap seluruh bukti-bukti keterangan Para saksi Pemohon Banding tersebut diatas;

7. Bahwa sekali lagi perlu kami tegaskan kepada yang terhormat Majelis Hakim Banding yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, bahwa jika Majelis Hakim *Yudex Factie*, Pengadilan Negeri Labuan Bajo bersikap profesional, prosedural dan proporsional dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/sekarang Pemohon Banding, baik itu bukti-bukti surat maupun keterangan-keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, maka kami sangat yakin bahwa putusannya haruslah dinyatakan "MENERIMA dan MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT/sekarang PEMOHON BANDING UNTUK SELURUHNYA";

8. Bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, No: 11/Pdt.G/2020/PN. LBJ, Tanggal 21 September 2020, dan mengadili sendiri Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya dan selengkapknya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang, yang

Halaman 20 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG



memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut:

A. Primaire:

1. Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya dan selengkapanya;
2. Menyatakan hukum bahwa Majelis Hakim Yudex *Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata, No: 11/PDT.G/2020/PN. LBJ. tanggal 21 September 2020, adalah salah dan sangat keliru, serta bertentangan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, juga bertentangan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang telah diajukan oleh Pemohon Banding/dahulu Penggugat dalam persidangan Pengadilan Yudex *Factie* tersebut;
3. Menyatakan hukum menolak seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Yudex *Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dalam putusan No: 11/PDT.G/2020/PN.LBJ. tanggal 21 September 2020, dan mengadili sendiri dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/sekarang Pemohon Banding untuk seluruhnya dan selengkapanya;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah sengketa yang terletak di Areal Persawahan Irigasi Kelompok Tani Watu Rampang-Malawatar, Jln. Raya Ruteng – Labuan Bajo, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ukuran, luas, dan batas-batas sebagai berikut:

U k u r a n:

- Panjang : \pm 100 Meter;
- Lebar : \pm 50 Meter;

Jadi, luas Tanah sengketa adalah \pm 5.000 m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan Selokan;

Halaman 21 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG



- Timur : dengan Tanah milik Saudara Simon Ngantak (Tergugat II);
- Selatan : dengan Jalan Raya Ruteng-Labuan Bajo;
- Barat : dengan Selokan;

Adalah merupakan hak milik Pemohon Banding/dahulu Penggugat, yang diperoleh berdasarkan Pewarisan dari Kakek DANIEL BATA, Alm. dan Nenek FRANSISKA MAHOS, Alm., melalui Orang tuanya Bapak PETRUS JENARO, Alm, dan Ibu MARIA MBAUT. Alm.;

5. Menyatakan hukum bahwa Kakek DANIEL BATA, Alm. dan Nenek FRANSISKA MAHOS, Alm., adalah merupakan Pasangan Suami-Istri yang syah, dan telah menikah secara syah seturut ajaran Agama Katolik di Gereja Paroki Rangga-Lembor pada tanggal 7 Agustus 1937;
6. Menyatakan hukum bahwa anak dari Kakek DANIEL BATA, Alm. dan Nenek FRANSISKA MAHOS, Alm. adalah hanya Ibu MARIA MBAUT, Alm. (yang adalah Ibu kandung Pemohon Banding/dahulu Penggggat) dan SISILIA HAMUNG, Alm., dan mohon menyatakan pula secara hukum bahwa Pemohon Banding tersebut/dahulu Penggugat adalah Cucu kandung dari hasil perkawinan yang syah antara kakek DANIEL BATA, Alm. dan Nenek FRANSISKA MAHOS, Alm. tersebut;
7. Menyatakan hukum bahwa Kakek DANIEL BATA, Alm. dengan Nenek VERONIKA SARUN, Alm. adalah bukan merupakan Pasangan Suami-Istri yang syah, karena tidak dilakukan perkawinan secara syah menurut hukum, dan mohon menyatakan pula secara hukum bahwa Para Termohon Banding/dahulu Para Tergugat adalah juga merupakan Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak syah antara Kakek DANIEL BATA, Alm. dengan Nenek VERONIKA SARUN, Alm.;
8. Menyatakan hukum bahwa Para Termohon Banding/dahulu Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang sangat merugikan Pemohon Banding/dahulu Penggugat, karena telah mengklaim dan/atau menguasai Tanah milik

Halaman 22 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG



Pemohon Banding/dahulu Penggugat secara sepihak, dengan tanpa hak dan melawan hukum;

9. Menyatakan hukum bahwa pembagian Empat bidang Tanah milik Pewaris Kakek DANIEL BATA, Alm. dan Nenek FRANSISKA MAHOS, Almh., yang dilakukan secara lisan pada tahun 1972 kepada masing-masing Keturunan dari hasil perkawinan dua orang Istri tersebut, sebagaimana ditegaskan kembali oleh Istri syah Nenek FRANSISKA MAHOS, Almh., melalui Surat Wasiatnya tertanggal 14 Agustus 1995 yang juga mengacu pada pembagian lisan sebelumnya, khususnya terhadap Tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat/sekarang Pemohon Banding, pada butir: 7. 2 dan/atau 7. 5 diatas, adalah sangat adil, arif dan bijaksana, serta syah menurut hukum;
10. Menghukum dan/atau memerintahkan kepada Para Termohon Banding/dahulu Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, agar segera mengosongkan Tanah sengketa milik Pemohon Banding/dahulu Penggugat ini, setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incraag van gewisde*), jika perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;
11. Menyatakan hukum bahwa permohonan Pemohon Banding/dahulu Penggugat terhadap putusan serta-merta dan/atau menjalankan putusan ini terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun Para Termohon Banding/dahulu Para Tergugat melakukan perlawanan (*verzet*) dan/atau upaya hukum Kasasi, maupun Peninjauan Kembali, adalah sangat berdasar dan beralasan hukum;
12. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*conservatooir besse laag*) terhadap tanah sengketa milik Pemohon Banding/dahulu Penggugat ini, adalah syah dan berharga;
13. Menghukum Para Termohon Banding/dahulu Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, sebesar Rp. ± 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

A. SUBSIDAIRE :

Halaman 23 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat pada tanggal 09 November 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 16 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 19 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun tanggapan-tanggapan para terbanding/ semula para Tergugat atas memori banding pbanding/semula Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dengan putusan No.11/PDT.G/2020/PN.LBJ tanggal 21 September 2020 tersebut diatas, *Yudex Factie* telah melaksanakan atau menerapkan hukum secara baik dan benar atau telah melaksanakan hukum sesuai dengan tata cara untuk melakukan peradilan menurut Undang-Undang sebagaimana mestinya sepanjang mengenai unsur amar putusan "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya" karena perkara aquo, hemat para Terbanding/semula para Tergugat tidak semua peristiwa yang diajukan perlu pembuktian tetapi cukup yang relevan saja dan Majelis Hakim *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo sudah secara cermat, teliti menyaring peristiwa dan fakta dalam perkara aquo (proses pembuktian terfokus dan terarah pada petitum gugatan Penggugat angka 2 yang tidak berdasarkan hukum itu artinya dalil-dalil mana yang harus dibuktikan oleh penggugat/semula Penggugat dan harus tahu apa-apa yang harus dibuktikan pada petitum angka 2 gugatan pbanding/ semula Penggugat perkara aquo? Tetapi yang terjadi dalam perkara ini pbanding/ semula Penggugat khawatir resiko kalah sehingga Pbanding/ semula Penggugat mengajukan bukti P4 yaitu surat wasiat dan 3 orang saksi yang berbeda satu dengan yang lainnya, yang juga tidak ada relevansinya dengan substansi perkara pada gugatan Penggugat angka 2 petitum. Dan karena itu pula para terbanding/ semula para Tergugat melalui kuasanya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim *Yudex factie* Pengadilan Negeri Labuan bajo dan karena itu pula inti dari kontra memori banding ini adalah tidak ada mengemukakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam

Halaman 24 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG



pemeriksaan tingkat banding hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah dikemukakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

2. Bahwa khusus mengenai pertimbangan hukum *Yudex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo menolak petitum angka 2 gugatan pembanding/semula Penggugat yang menjadi akar soal perkara ini adalah karena Pembanding/semula Penggugat tidak mampu mengungkap dalil-dalil bahwa tanah yang terletak di Areal persawahan Irigasi kelompok Tani Watu Rampang Malawatar yang awalnya dimiliki oleh Daniel Bata kemudian dibagi kepada Fransiska Mahos dan Veronika Sarun, masing-masing mendapatkan ukuran panjang 100m (seratus meter) dan lebar 50m (lima puluh meter) selanjutnya tanah pembagian untuk Fransiska Mahos tersebut oleh Fransiska Mahos diberikan kepada Maria Mbaut dan beralih menjadi hak Penggugat. Pada fakta persidangan pembanding/semula Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari Daniel Bata, (Alm) dan Fransiska Mahos, (Alma). Melalui orang tua Penggugat Petrus Jenaro, (Alm) dan Maria Mbaut, (Alma). Pembanding/semula penggugat tidak pernah mendalilkan proses pembagian warisan dari Maria Mbaut dan Petrus Jenaro kepada 9 orang anaknya atas tanah obyek sengketa sehingga dipastikan bahwa tanah sengketa diwariskan kepada pembanding/semula Penggugat, dan lagi pula tanah obyek sengketa sebagai tanah milik Daniel Bata sebagaimana tercantum namanya pada Sertifikat No.92/Desa Tangge, Tanggal 6-10-1986, Surat ukur, No.952/1986 tanggal 6-10-1986.

3. Bahwa adanya keberatan Penggugat pada memori Banding hal.4,5,6,7,8 yang mempersoalkan salah ketik tentang bukti P4 tentang Wasiat tanggal 14-8-1995, terhadap salah ketik tersebut sependapat dengan Para Tergugat. Namun tidak mengurangi SUBSTANSI PERKARA MENGENAI SURAT WASIAT TERSEBUT APAKAH MEMPUNYAI RELEVANSI DENGAN TANAH SENGKETA ATAU TIDAK? sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan apakah dari substansi ini dapat mengungkapkan kebenaran adanya pemberian sejumlah tanah kepada Maria Mbaut. Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini diperoleh pertimbangan bahwa Surat Wasiat tersebut bukti P4 belum mampu mengungkap sepenuhnya bahwa

Halaman 25 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG



tanah yang disebutkan, salah satunya adalah tanah sengketa oleh karena batas-batas tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat. Demikian pula dari bukti P4 ini belum mampu mengungkap fakta bahwa pemberian tanah oleh Fransiska Mahos kepada Maria Mbaut sebagaimana tersebut kemudian beralih menjadi milik Penggugat. Jadi hemat para Tergugat pertimbangan *Yudex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut benar adanya. Karena itu keberatan Penggugat dalam memori banding ini harus ditolak seluruhnya.

4. Bahwa *Yudex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo tetap menarik fakta pendukung lain dari dalil-dalil Penggugat untuk mengungkap kebenaran dalil Penggugat atas tanah sengketa maka di peroleh bukti lain yang bersesuaian yaitu bukti T5 dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Bukti T5 tersebut tidak mendukung kebenaran dalil penggugat atas tanah sengketa karena itu dikesampingkan. Sependapat dengan para Tergugat.
5. Bahwa *Yudex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah berupaya menarik fakta pendukung dalil Penggugat perkara ini tetap tidak ada yang relevan karena itu gugatan penggugat ditolak seluruhnya. Dan karena itu pula Para Tergugat yang merupakan anak kandung dari Daniel Bata tetap menguasai tanah sengketa berdasarkan SERTIFIKAT Hak milik atas nama DANIEL BATA. Dan adanya persesuaian para Tergugat membayar pajak berturut-turut sampai sekarang sejalan dengan penguasaan tanah berturut-turut.
6. Bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang relevan dengan dalil Penggugat atas tanah sengketa maka *Yudex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo menolak seluruh dalil Penggugat. Kemudian Penggugat Naik Banding yang tidak mempunyai relevan dengan keberatannya yang bersifat Substantif dari kesalahan pertimbangan *Yudex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Dan karena itu Kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa perkara Banding ini supaya Memori Banding Penggugat ini seluruhnya ditolak dan menguatkan keputusan *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang diminta Banding tersebut.
7. Bahwa dengan cara apapun penggugat menarik bukti-bukti diluar kebenaran dalil gugatannya pada petitum gugatan penggugat angka 2 tetap

Halaman 26 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG



tidak berdasarkan hukum sehingga benar dan tepat pertimbangan *Yudex factie* menolak seluruhnya dalil Penggugat.

8. Bahwa oleh karena *Yudex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah mempertimbangkan dalil Penggugat pada petitum gugatan Penggugat angka 2 yang tidak didukung oleh bukti-bukti maka jelas dan terang Penggugat tidak memiliki legal Standing sebagai pemilik tanah sengketa tidak memiliki kapasitas pula untuk menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum mengklaim atau menguasai tanah sengketa.
9. Bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat karena telah mengklaim atau menguasai tanah sengketa tidak berdasarkan hukum sehingga apa yang dimohonkan Penggugat dalam petitum angka 6 dinyatakan ditolak pula.
10. Bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap dalil-dalil dan petitum lain yang bersifat assosir dinyatakan ditolak pula. Bahwa dengan demikian oleh karena gugatan penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya oleh *Yudex factie* Pengadilan Negeri Labuan Bajo maka sebagai akibat hukumnya para Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Banding ini supaya menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 21 September 2020 dan menolak permintaan Banding Penggugat tertanggal 14 oktober 2020 tersebut.
11. Bahwa berdasarkan uraian tanggapan kontra memori banding dari para Terbanding/semula para Tergugat tersebut di atas dengan ini kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Banding ini agar sudah kiranya berkenan untuk memberikan putusan, Sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan banding dari pemingbanding/semula Penggugat.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo perkara No.11/Pdt.G/2020/PN.LBJ tanggal 21 September 2020 yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat Banding tertanggal 14 oktober 2020.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KSPSI

Halaman 27 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi para terbanding/semula para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya
- menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo perkara No.11/Pdt.G/2020/PN.LBJ tanggal 21 september 2020.
- Menghukum pembanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah menyampaikan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2020, yang memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Lbj, tanggal 21 September 2020, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 30 September 2020, dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Lbj, tanggal 21 September 2020 dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Lbj, tertanggal 21 September 2020, yang isinya Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sudah tepat dan benar tidak mengandung cacat hukum, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun di

Halaman 28 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusannya Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam memutuskan perkara tersebut didasarkan atas bukti dan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan dan telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku, dan Majelis Hakim Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan seksama dan mencermatinya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, berpendapat bahwa, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Banding selanjutnya menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Lbj, tertanggal 21 September 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat ada pada pihak yang dikalahkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205);
4. Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Lbj, tertanggal 21 September 2020 yang dimohonkan banding;

Halaman 29 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2020 oleh I Gde Ginarsa, S.H. selaku Hakim Ketua, Janverson Sinaga, S.H.,M.H. dan Suko Harsono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 10 Desember 2020, Nomor 156/PDT/2020/PT KPG, dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri : Hakaime-Hakime Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulianus Koroh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 10 Desember 2020, Nomor 156/PDT/2020/PT KPG, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakime-Hakime Anggota :
ttd.
Janverson Sinaga, S.H.,M.H.
ttd.
Suko Harsono, S.H.,M.H.

Hakime Ketua,
ttd.
I Gde Ginarsa, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Yulianus Koroh, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Materai : Rp. 12.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
 - Biaya Pemberkasan/ATK Perkara : Rp.128.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

TRI MANDOYO, S.H.,M.Hum.
NIP : 196008151983031012.

Halaman 30 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2020/PT KPG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)